



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
IMPOR BARANG OPERASI
UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan jaminan kepastian hukum bagi investasi di bidang minyak dan gas bumi, perlu mengatur mengenai ketentuan impor barang operasi untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi masih terdapat kekurangan sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 311);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IMPOR BARANG OPERASI UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
2. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, antara lain kegiatan *Liquefied Natural Gas* dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan Kontraktor.
4. Rencana Kebutuhan Barang Impor yang selanjutnya disingkat RKBI adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan, yang disusun oleh Kontraktor untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi.
5. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah RKBI yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
6. Konsinyasi adalah mekanisme pembelian Barang Operasi milik Penyedia Barang dan/atau Jasa yang akan dipergunakan secara langsung oleh Kontraktor dimana perpindahan kepemilikan kepada Kontraktor berlaku setelah barang dibeli dan/atau digunakan.

7. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi.
8. Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
10. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
14. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme dan prosedur perolehan Barang Operasi melalui impor yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi melalui pengajuan RKBI guna mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi.

BAB II

PERENCANAAN IMPOR BARANG OPERASI

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib menyusun rencana penggunaan Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk dalam negeri dan/atau luar negeri untuk kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Buku APDN dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.
- (3) Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/atau penyewaan
- (4) Pembelian Barang Operasi dapat dilakukan melalui skema Konsinyasi.
- (5) Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, dapat dilaksanakan sepanjang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia produk dalam negeri yang memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 4

- (1) Kontraktor yang melakukan impor Barang Operasi wajib menggunakan RIB untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi.

- (2) Terhadap impor Barang Operasi tanpa menggunakan RIB yang dilakukan oleh Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (*cost recovery*), biaya yang dikeluarkan atas seluruh transaksi terhadap pengadaan Barang Operasi dimaksud tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kontraktor wajib menyusun RKBI.
- (2) RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kontraktor;
 - b. alamat;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. status Kontrak Kerja Sama;
 - e. daerah operasi;
 - f. nama kegiatan/proyek;
 - g. nomor dan tanggal pengajuan;
 - h. kode identifikasi material;
 - i. pos tarif (kode *Harmonized System*);
 - j. deskripsi barang;
 - k. spesifikasi;
 - l. perkiraan jumlah dan harga; dan
 - m. tujuan penggunaan Barang Operasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing yang mengacu pada Buku APDN dan/atau Daftar Inventarisasi Barang.

Pasal 6

- (1) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (*cost recovery*) mengajukan permohonan RKBI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan kesesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran (*work program and budget*) dan *authorization for expenditure* yang telah disetujui oleh SKK Migas.
- (2) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial dapat mengajukan permohonan RKBI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan rencana kerja yang telah disetujui oleh SKK Migas.
- (3) Pengajuan RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui media elektronik berbasis daring (*online system*).
- (4) Dalam hal pengajuan RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan, Kontraktor dapat mengajukan RKBI secara manual.
- (5) Untuk efisiensi persetujuan RKBI, Kontraktor mengajukan usulan rencana kebutuhan impor barang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan RKBI, Kontraktor dapat mengajukan permohonan perubahan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan RKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi aspek administrasi, teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Evaluasi terhadap aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nama Kontraktor dan bentuk Kontrak Kerja Sama;
 - b. status kegiatan (eksplorasi/eksploitasi);
 - c. alamat;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- e. daerah operasi;
 - f. nama kegiatan/proyek;
 - g. nomor dan tanggal pengajuan;
 - h. Angka Pengenal Importir (API);
 - i. dokumen identitas barang; dan
 - j. surat pernyataan bahwa barang dalam RKBI tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri.
- (3) Evaluasi terhadap aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kode identifikasi material;
 - b. deskripsi barang;
 - c. spesifikasi;
 - d. perkiraan jumlah dan harga; dan
 - e. tujuan penggunaan Barang Operasi.
- (4) Evaluasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan Buku APDN dan/atau Daftar Inventarisasi Barang.
- (5) Direktorat Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap kesesuaian Barang Operasi yang akan diimpor dengan dokumen pengajuan.
- (6) Dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat hal yang harus diklarifikasi lebih lanjut terkait proses manufaktur, pabrikasi, dan/atau kesesuaian barang dengan dokumen, Direktorat Jenderal dapat melaksanakan pemeriksaan secara langsung terhadap Barang Operasi.
- (7) Direktur Jenderal menandatangani RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah RKBI dinyatakan lengkap dan benar.
- (8) Direktorat Jenderal dapat menggunakan jasa surveyor independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan evaluasi RKBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menandatangani RKBI menjadi RIB berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Direktorat Jenderal menyampaikan RIB kepada Kontraktor dengan tembusan kepada SKK Migas.
- (3) RIB berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (4) Dalam hal RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis masa berlakunya, Kontraktor dapat mengajukan RKBI baru.

Pasal 9

Kontraktor dapat mengajukan permohonan perubahan RIB kepada Direktur Jenderal dengan menyampaikan surat permohonan disertai dokumen pendukung.

Pasal 10

Berdasarkan RIB, Kontraktor mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak impor atas Barang Operasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN IMPOR BARANG OPERASI

Pasal 11

Kontraktor melaksanakan impor Barang Operasi dengan mengajukan dokumen importasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 12

Kontraktor dapat menggunakan kawasan bebas, kawasan berikat (*bounded area*), Pusat Logistik Berikat (PLB) dan/atau gudang berikat (*bounded warehouse*) dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan impor Barang Operasi.

Pasal 13

- (1) Terhadap impor Barang Operasi untuk keadaan mendesak yang berdampak pada keselamatan dan lingkungan lingkungan dan/atau terhentinya operasi Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, Kontraktor mengajukan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi berdasarkan faktur pembelian (*invoice/proforma invoice*) yang telah mendapat penandasahan Direktur Jenderal sebagai pengganti RIB.
- (2) Faktur pembelian (*invoice/proforma invoice*) yang telah mendapat penandasahan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kontraktor untuk melaksanakan impor Barang Operasi.

BAB IV

PENGGUNAAN, PEMINDAHAN DAN PENGALIHAN
BARANG OPERASI YANG DISEWA

Pasal 14

- (1) Kontraktor mengajukan permohonan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi yang disewa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.
- (2) Pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama masa penggunaan atau selama masa kontrak Barang Operasi, mana yang terlebih dahulu terjadi.
- (3) Penyedia Barang dan/atau Jasa wajib melaksanakan ekspor secara langsung Barang Operasi yang disewa oleh Kontraktor paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah masa penggunaan atau masa kontrak berakhir.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Barang Operasi yang akan disewa oleh Kontraktor berada di luar wilayah kepabeanaan Indonesia dan dimiliki oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam negeri, Kontraktor dapat mengajukan permohonan penandasahan RIB.
- (2) Permohonan penandasahan RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diajukan dengan ketentuan Barang Operasi tersebut akan dilakukan ekspor.

Pasal 16

Kontraktor dapat melakukan pemindahan lokasi dan/atau pengalihan tanggung jawab antar Kontraktor atas Barang Operasi impor yang disewa untuk efektivitas dan efisiensi berdasarkan persetujuan SKK Migas.

BAB V

PERBAIKAN BARANG OPERASI

Pasal 17

- (1) Kontraktor dalam melakukan perbaikan Barang Operasi wajib mengutamakan pemanfaatan fasilitas perbaikan di dalam negeri dan mengacu kepada Buku APDN.
- (2) Dalam hal fasilitas perbaikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Kontraktor dapat mengirimkan Barang Operasi untuk perbaikan ke luar negeri setelah mendapat persetujuan SKK Migas.
- (3) Dalam hal terjadi pertukaran Barang Operasi yang sedang diperbaiki, Kontraktor mengajukan permohonan penandasahan RIB.
- (4) SKK Migas menyampaikan persetujuan perbaikan Barang Operasi ke luar negeri kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (5) Pemasukan kembali Barang Operasi ke dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara impor Barang Operasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Untuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Direktorat Jenderal, SKK Migas, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 19

Kontraktor wajib menyampaikan laporan mengenai:

- a. realisasi impor Barang Operasi setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui media elektronik berbasis daring (*online system*) kepada Direktorat Jenderal dan SKK Migas sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal; dan
- b. realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melalui media elektronik berbasis daring (*online system*) kepada SKK Migas dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan ekspor.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada Kontraktor dan/atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Menteri ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara proses pengajuan RKBI.

Pasal 21

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali, dengan jangka waktu peringatan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor dan/atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal menghentikan sementara proses pengajuan RKBI sampai dilaksanakannya kewajiban Kontraktor dan/atau pihak lain yang berkontrak dengan Kontraktor.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Terhadap data minyak dan gas bumi milik Pemerintah Indonesia yang diperoleh dari hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang berada di luar wilayah Indonesia dan akan diimpor oleh Kontraktor, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Direktur Jenderal menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. format surat permohonan penandasahan RKBI
- b. format RKBI;
- c. format RIB;
- d. format laporan realisasi impor;

- e. format laporan ekspor barang; dan
- f. formulir persyaratan pengajuan RKBI.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) RIB yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai pengajuan pembebasan bea masuk dan/atau pajak impor atas Barang Operasi.
- (2) Permohonan RIB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya.
- (3) Terhadap pengeluaran Barang Operasi sisa bahan baku proyek Kontraktor yang merupakan barang milik negara dari kawasan bebas, kawasan berikat (*bounded area*), Pusat Logistik Berikat (PLB) dan/atau gudang berikat (*bounded warehouse*), dan kawasan pabean sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dimintakan pembebasan bea masuk melalui RIB.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 355

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hurron Aerofiq
NIP. 19601015 19810 3 1002